



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBAANGAN DAN

PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat, khususnya mengenai retribusi atas izin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat oleh Menteri Dalam Negeri dinilai merupakan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 7/C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBAHAN DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat yang telah disahkan tanggal 28 Maret 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tanggal 1 April 2002 Nomor 3/C khususnya mengenai materi yang mengatur retribusi diubah dan dicabut sebagai berikut :

1. BAB I pasal 1, khusus huruf t, u, v, w, x dan y dihapus;
2. BAB II pasal 2, 3, dan 4 dihapus, sedangkan BAB III pasal 5, 6, 7 dan 8 diubah menjadi BAB II pasal 2, 3, 4 dan 5;
3. BAB IV pasal 9, BAB V pasal 10, BAB VI pasal 11, BAB VII pasal 12, BAB VIII pasal 13, BAB IX pasal 14 dan 15, BAB X pasal 16, BAB XI pasal 17, BAB XII pasal 18, BAB XIII pasal 19, BAB XIV pasal 20, BAB XV pasal 21, dihapus;
4. BAB XVI pasal 22 diubah menjadi BAB III pasal 6;
5. BAB XVII pasal 23 dihapus, sedangkan BAB XVII pasal 24, diubah menjadi BAB IV pasal 7;
6. BAB XVIII pasal 25, diubah menjadi BAB V pasal 8;
7. BAB XIX pasal 26 dan 27 diubah menjadi BAB VI pasal 9 dan 10.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Juli 2003



BUPATI BANGKALAN,

R. Fuad Amin
R.FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 11 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH

Ni Ha Naf IFA

NI HA NAF IFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2003 NOMOR 2/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBAANGAN
DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Daerah dan produk hukum daerah dilakukan pengawasan represif oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 11 Maret 2003 Nomor 188.342/514/SJ perihal Peraturan Daerah telah meminta penghentian dan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat, khususnya mengenai retribusinya dengan alasan:

1. Pungutan atas izin penebangan dan pengangkutan kayu rakyat merupakan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum.
2. Pengenaan tarif harus sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk pengeluaran izin.

Selanjutnya terhadap surat Menteri Dalam Negeri tersebut perlu untuk merubah dan mencabut materi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat, khususnya yang berkaitan dengan retribusinya, sedangkan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penebangan dan pengangkutan kayu rakyat untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, dipandang perlu tetap memberlakukan perizinan penebangan dan pengangkutan kayu rakyat, sehingga perubahannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan pasal II : Cukup jelas.